



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku dengan berlandaskan pada aturan dan budaya yang berkembang di masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang efektif dan efisien serta untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih kondusif, perlu dilakukan perubahan terhadap pembatasan waktu penyelenggaraan hiburan rakyat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

Pasal 40

Penyelenggaraan Hiburan Rakyat yang dilaksanakan oleh setiap orang atau Badan Hukum selaku penyelenggara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI MUARA ENIM,

dto.

EDISON

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS